

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN ATAS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
TERKENAL**

***LEGAL CERTAINTY IN JUDICIAL PRACTICES REGARDING LEGAL
PROTECTION FOR A WELL-KNOWN TRADEMARK OWNERS***

TESIS

Oleh

**RINI B.A. SILITONGA
(2302190068)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN ATAS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL**

***LEGAL CERTAINTY IN JUDICIAL PRACTICES REGARDING LEGAL
PROTECTION FOR A WELL-KNOWN TRADEMARK OWNERS***

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RINI B.A. SILITONGA

(2302190068)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini B.A. Silitonga

NIM : 2302190068

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 23 Juni 2025



RINI B.A. SILITONGA

NIM: 2302190068



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN ATAS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
TERKENAL”**

Oleh:

Nama : Rini B.A. Silitonga

NIM : 2302190068

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 23 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 971434/ 0020096802

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 23 Juni 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rini B.A. Silitonga
NIM : 2302190068
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H, M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA

Sebagai Anggota

Jakarta, 23 Juni 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rini B.A. Silitonga

NIM : 2302190068

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK
PERADILAN ATAS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
TERKENAL”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2025
Rp 10.000
**METERAI
TEMPERAN**
RINI B.A. SILITONGA
NIM: 2302190068

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan kekuatan dan kemampuan, serta pengetahuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Kepastian Hukum Dalam Praktik Peradilan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal”. Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MH UKI). Dari semua judul yang terpikir oleh penulis, akhirnya penulis memutuskan untuk memilih isu yang terkait dengan kepastian hukum dalam praktik peradilan atas perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal sebagai tesis ini. Tentu saja, penulis menyadari tidak mudah meneliti topik ini, karena penulis sadar betul bagaimana pergumulan, luka batin, serta perjuangan yang dilalui para pemilik merek untuk meraih keadilan dalam peradilan. Ketika penulis memutuskan memilih judul dalam tesis ini, dan saat memulai penelitian penulis berhadapan dengan pergulatan batin yang hebat, dengan sebuah pertanyaan apakah tesis ini bisa menjadi sumbangan bagi sebuah kemajuan hukum di Tanah Air, secara khusus mendorong perhatian semua pihak akan pentingnya berdiri bersama para korban pemilik merek terkenal, yang mungkin sampai saat ini terjebak dalam ruang gelap karena buntunya perjuangan meraih keadilan. Penulis juga sadar betul, tesis ini masih jauh dari sempurna, karena ketika menulis tesis ini, penulis berada di tengah beban pekerjaan tinggi dan berbagai tanggungjawab, pun di tengah waktu yang sangat terbatas, serta kemampuan terbatas yang dimiliki oleh penulis. Karenanya, dari lubuk hati terdalam penulis sungguh menghaturkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memberi semangat bagi penulis untuk merampungkan studi secepatnya. Motivasi tiada henti dari suami tercinta, keluarga dan sahabat terdekat menjadi penyemangat penulis menyelesaikan tesis ini. Karena itu, melalui lembaran pengantar di tesis ini, jika ada kata yang penulis ingin sampaikan, itulah ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua kekasih hati saya yang selama ini hadir dalam ruang kehidupan saya, suami terkasih **Bontor Tobing, S.E., S.H., M.H.** dan permata hati dan anakku satu-satunya **Shopia Tobing (Shopia)**, yang setia mendampingi saya melewati masa suka dan duka, termasuk mendukung langkah saya menempuh studi lanjut di Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Rasa hormat dan terima kasih saya haturkan kepada Prof. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang juga merupakan salah satu dosen yang mengampu salah satu mata dalam masa studi ini.
3. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas dukungan bagi penulis untuk maju dalam ujian tesis ini.
4. Kepada Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia atas dukungan bagi penulis untuk maju dalam ujian tesis ini.
5. Kedua pembimbing, Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. dan Bapak (Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H. terima kasih tak terhingga atas kerelaan untuk menjadi dosen pembimbing penulis, bahkan tak lelah mendorong penulis agar segera merampungkan studi, sehingga akhirnya penulis sampai pada titik akhir studi di Prodi MIH UKI. Bimbingan yang tulus membuat penulis sungguh tidak akan terlupakan bagi penulis.
6. Kepada seluruh Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan seluruh staf, bahkan sahabat-sahabat di Program Pascasarjana UKI yang ikut membantu dalam penulisan tesis ini, penulis haturkan terima kasih.
7. Segenap kakak dan abang di Lumban Tobing dan Rekan, yang terus menyemangati saya dalam penelitian tesis ini.

Kiranya penelitian yang terangkum dalam tesis ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan mendorong perubahan terutama meningkatkan kepastian hukum dalam praktik peradilan atas perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal. Akhirnya segala puji dan hormat hanya bagi Kemuliaan Tuhan. Amin.

Jakarta, 13 Mei 2025

Rini Silitonga, S.H.
NIM: **2302190068**



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Merek PUMA VS PUMA Versi Obat Nyamuk	4
2. Merek HUGO BOSS vs Hugo Lokal	6
3. Merek Lexus vs Prolexus	6
4. Biostar Limited vs Biostar Indonesia	8
5. Merek Koyo Asal Jepang vs Merek Koyo Berlogo Kelaher	10
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
a. Kegunaan Penelitian	15
b. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	17
D. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	30

3. Metode Pendekatan.....	30
4. Sumber dan Jenis Data	31
5. Metode Analisis Data	33
E. Originalitas Penelitian	33
F. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Teori Hukum	44
1. Teori Kepastian Hukum.....	44
2. Teori Perlindungan Hukum	47
B. Kajian Umum Terhadap Hak Atas Merek.....	51
1. Pengertian Dan Unsur Merek	51
2. Kajian Umum Terhadap Merek Biasa	61
3. Kajian Umum Terhadap Merek Terkenal.....	63
BAB III URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK	
MEREK TERKENAL	69
A. Pengaturan Perlindungan Terhadap Pemilik Terkenal.....	69
B. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal.....	81
1. Aspek Hukum	81
2. Aspek Ekonomi	84
3. Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen	86
4. Aspek Hak Azasi Manusia	90
BAB IV ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN	
HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL DALAM	
PRAKTEK PERADILAN	92

A. Berbagai Putusan Pengadilan Terhadap Berbagai Merek Terkenal	92
1. PUMA SE VS PUMADA.....	92
2. HUGO BOSS VS HUGO SELECTLINE + LUKISAN	95
3. LEXUS & LOGO L VS LEXUS.....	99
4. BIOSTAR LIMITED VS BIOSTAR MEREK HASAN SUTANTO	102
5. KOYO VS KOYO KELAHER	103
B. ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MEREK	
TERKENAL.....	107
C. PENGATURAN YANG BERSIFAT IUS-CONSTITUENDUM	
TERHADAP MEREK TERKENAL	115
BAB V PENUTUP	123
A. KESIMPULAN.....	123
B. SARAN.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126

ABSTRAK

Judul: Kepastian Hukum Dalam Praktik Peradilan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal.

Kepastian hukum dalam praktik peradilan terkait perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal telah sejalan dengan tujuan hukum perlindungan merek. Hal ini tercermin dari sikap objektif majelis hakim di berbagai tingkat peradilan di Indonesia dalam memutus perkara, guna melindungi hak pemilik merek terkenal dari tindakan merugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: alasan perlunya perlindungan terhadap merek terkenal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal diterapkan dalam praktik peradilan, ditinjau dari sejumlah putusan pengadilan terkait sengketa merek terkenal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kriteria merek terkenal serta prinsip "persamaan pada pokoknya" telah diatur secara jelas dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh kepastian hukum atas hak eksklusifnya, pemilik merek terkenal dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga jika terdapat pelanggaran.

Dalam praktik penyelesaian sengketa merek, aparat penegak hukum telah memberikan kepastian hukum karena merek yang disengketakan memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan terbukti bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik serta terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Dalam konteks ini, majelis hakim telah memberikan putusan yang tepat dan memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pemilik merek terkenal dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal

ABSTRACT

Title: Legal Certainty In Judicial Practices Regarding Legal Protection For A Well-Known Trademark Owners

Legal certainty in judicial practice on legal protection for well-known trademark owners has been in accordance with the objectives of trademark protection law where the panel of judges at various levels in the judicial bodies in Indonesia have decided objectively in order to protect the holders of well-known trademark rights from acts that can be detrimental to irresponsible parties. The problems discussed in this study are why well-known trademarks need to be protected in terms of applicable laws and regulations and how the aspect of legal certainty on legal protection for well-known trademarks in judicial practice is reviewed from various court decisions on well-known trademark disputes.

The research method used in this study is normative juridical research with a research approach of a statutory approach and a case approach. The types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The techniques and data collection tools used are literature studies and document studies. Based on the research results obtained, it can be concluded that legal certainty over the criteria for well-known brands and similarities in principle are substantively clearly regulated in the explanation of Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Legal efforts that can be taken by well-known brand owners in order to obtain legal certainty as well-known brand owners are by filing a lawsuit in a commercial court if someone violates their exclusive rights.

In trademark disputes, their enforcement has provided legal certainty because normatively they have met the criteria as well-known brands and the defendant has been proven to have bad faith and similarities in principle with the brand used. In this case, the panel of judges has decided correctly and provided legal certainty to well-known brand owners in resolving a well-known brand case.

Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Well-Known Brands